



**PENETAPAN**

Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HASRI NAJI Binti Amaq RO'FAH**, tanggal lahir 15 Januari 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lauq Masjid, RT/RW: 19/-, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Zainul Islam, SH.I., MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cut Nyak Dien, No.38 Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 683/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama LAILATUL HASANAH, pada tanggal 4 April 2007 di Lingkungan Lauq Masjid, RT/RW: 19/- Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam buku nikah No.228/12/V/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 10-05-2007;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan isteriya LAILATUL HASANAH, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) SYARIF HIDAYATULLOH, laki-laki, umur 16 tahun 11 bulan;
  - 2) NABILA NUR AMELIA PUTRI, perempuan, umur 9 tahun
3. Bahwa Pemohon berencana dengan tekad yang kuat dan bulat akan menikahkan anak kandung laki-laki Pemohon yang pertama bernama SYARIF HIDAYATULLOH dengan seorang perempuan yang bernama PAOZIAH Binti H. HERMAN;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak kandung laki-laki Pemohon yang pertama tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon bernama SYARIF HIDAYATULLOH dengan PAOZIAH Binti H. HERMAN, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih yang begitu dalam selama 1 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak laki-laki pertama Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intimnya dan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon yang bernama PAOZIAH Binti H. HERMAN telah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan dari hasil hubungan intimnya dengan anak laki-laki pertama Pemohon yang bernama SYARIF HIDAYATULLOH sehingga sebagai orang tua, Pemohon wajib bertanggungjawab dengan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya bernama PAOZIAH Binti H. HERMAN, begitu pula anak kandung

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon harus bertanggungjawab dengan cara menikahi PAOZIAH Binti H. HERMAN;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak kandung Pemohon yang bernama SYARIF HIDAYATULLOH dengan PAOZIAH Binti H. HERMAN tersebut sesegera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan terlebih demi kebaikan anak yang sedang dikandung oleh calon istrinya PAOZIAH Binti H. Herman, dengan segera dinikahkan maka jelas ayah dan masa depan dari anak tersebut dan tidak menjadi aib dalam masyarakat yang nanti dapat dicap dengan sebutan **anak haram** karena tidak ada bapaknya;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka melalui yang mulia Ketua Pengadilan Agama Selong **c.q.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**HASRI NAJI**);
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (**SYARIF HIDAYATULLOH bin HASRI NAJI**) dengan (**PAOZIAH binti H. HERMAN**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Selong **c.q.** yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Zainul Islam, SH.I., MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cut Nyak Dien, No.38 Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 683/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 683/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**  
Panitera Pengganti

**Bukran, SH.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)